

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 81/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **10:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

## **NOMOR 81/PUU-XX/2022**

Moch Ojat Sudrajat S.	
Selanjutnya disebut sebagai	PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Muhidin, S.H.,M.Hum.



diajukan alah: